



P U T U S A N

No. 2828 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMAQ IPI BIN HAJI NURUDIN, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Suud, SH., dan Abdul Hanan, SH., para Advokat berkantor di Jalan Langko No. 88 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SARI isterinya BADI (almarhum) ;**
2. **HAJI MUSLIM ;**
3. **BAPAK DENUK ALIAS H. NURHADI ;**
4. **AMAQ KAEK ALIAS AMAQ SA'AH ;**
5. **SAHNAN ;**
6. **MINARI**, kesemuanya bertempat tinggal di Waker Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. **ASERAH BINTI INAQ AZIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT
DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Dahulu di Waker Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah pernah hidup orang bernama Haji Nurudin ayah Penggugat Amaq Ipi Bin Haji Nuruddin ;
2. Bahwa semasa hidupnya Haji Nurudin ayah Penggugat ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah seluas \pm 2 Hektar 15 are ;
3. Bahwa tanah sawah seluas 2 hektar 15 are tersebut telah didata berdasarkan klasiran 1940 atas nama Haji Nurudin tercatat dalam percil No..... Klas I yang terletak di wilayah Sadahan Jonggat dua (2)/Sadahan Puyung dan tanah sawah seluas 2 hektar 15 are tersebut yang menjadi tanah sengketa yang digugat sekarang oleh Amaq Ipin Bin Haji Nurudin (Penggugat) adalah tanah seluas 35 are yang merupakan bagian hak dari Amaq Ipi Bin Haji Nurudin (Penggugat) setelah dibagi secara soloh (secara damai) dengan saudara-saudaranya yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Gang, rumah Hj. Patimah, rumah Haji Nurhadi als. Bpk.Denok sebagai Penggugat 7 dan Mushola ;
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah Haji Arif ;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Puyung-Praya ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Hajjah Fatimah dan tanah Mahrin Binti Inaq Rohiyah ;
4. Bahwa sepeninggalnya Haji Nurudin disamping meninggalkan tanah sawah harta peninggalan seluas 2 hektar 15 are tersebut juga meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya terdiri dari 9 orang :
 - Amaq Amit Bin Haji Nurudin (dapat 35 are) ;
 - Amaq Urian Bin Haji Nurudin (dapat 35 are) ;
 - Amaq Sahrim Bin Haji Nurudin (dapat 35 are) ;
 - Amaq Sahwan Bin Haji Nurudin (dapat 35 are) ;
 - Amaq Ipi Bin Haji Nurudin (dapat 35 are) ;
 - Inaq Sapik Binti Haji Nurudin (dapat 10 are) ;
 - Inaq Muse Binti Haji Nurudin (dapat 10 are) ;
 - Inaq Azirah Binti Haji Nurudin (dapat 10 are) ;
 - Inaq Muh Binti Haji Nurudin (dapat 10 are) ;
5. Bahwa bagian Amaq Ipi Bin Haji Nurudin yang 35 are tersebut oleh Amaq Ipi Bin Haji Nurudin sendiri menjual kepada Badi almarhum seluas 10 are sekitar 1965 yang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Sari istrinya Badi dan tanah sisa yang lagi 25 are tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Amaq Ipi menjual 10 are kepada Amaq Badi almarhum sejak tahun 1965 maka tahun 1966 Amaq Ipi pindah ke Desa Kuripan, Kecamatan Gangga, Lombok Utara ;
7. Bahwa tanah sisa yang 25 are tersebut milik Amaq Ipi Bin Haji Nurudin yang tidak pernah dijual kepada siapapun namun dari tanah yang 25 are tersebut 10 are diantaranya telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kuasa hukum Penggugat dengan Haji Arif untuk membayar tanah tersebut (yang merupakan bagian dari tanah sengketa dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2009). Sehingga sekarang yang menjadi obyek sengketa sebanyak 15 are yang menguasai tanpa hak dan tidak ada dasar alas hak hukum jual beli yang syah secara hukum karena Amaq Ipi Bin Haji Nurudin tidak pernah menjual kepada orang yang menempati dan menguasai tanah tersebut sekarang ini yaitu :
 - Sahnar ;
 - Haji Muslim ;
 - Amaq Sa'ah ;
 - Minari bekas/mantan istri dari Sahnar ;
 - Haji Nurhadi/Bapak Benuk ;
 - Aserah Binti Inaq Azirah ;
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sahnar, Haji Muslim, Amaq Sa'ah (Amaq Kaek), Haji Nurhadi dan Aserah Binti Inaq Azirah yang menguasai tanah Amaq Ipi Bin Haji Nurudin adalah perbuatan tindak pidana (perbuatan melawan hukum) dan kepadanya harus mempertanggung jawabkan secara hukum ;
9. Bahwa karena Amaq Ipi Bin Haji Nurudin membutuhkan tanah sengketa yang 15 are tersebut yang tidak pernah dijual kepada siapapun dimana Penggugat Amaq Ipi Bin Haji Nurudin pernah menghubungi para Tergugat dan yang menguasai sekarang tanpa alas hak hukum agar tanah sengketa tersebut diserahkan kembali kepada Amaq Ipi Bin Haji Nurudin selaku pemilik tanah sengketa akan tetapi para Tergugat mempertahankannya dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang sudah disertifikatkan tanpa ada alas hak hukum (karena Amaq Ipi Bin Haji Nurudin tidak pernah menjual kepada orang-orang yang membuat sertifikat atas tanah tersebut) ;
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat Amaq Ipi Bin Haji Nurudin yang 15 are tersebut secara melawan hukum yang kemudian pada saat ini tanah sengketa dibutuhkan dan diminta untuk dikembalikan kepada Amaq Ipi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Haji Nurudin selaku pemiliknya kemudian para Tergugat mempertahankannya dengan bermacam alasan, maka penguasaan para Tergugat terhadap tanah sengketa tanpa dasar hukum ;

11. Bahwa penguasaan tanah sengketa tersebut tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat wajib menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada pemiliknya yakni Amaq Ipi Bin Haji Nurudin sebagai Penggugat ;

12. Bahwa Amaq Ipi Bin Haji Nurudin menderita kerugian hasil materi atas hasil tanah sawah milik dari Amaq Ipi Bin Haji Nurudin yang seluas \pm 15 are tersebut yang hasilnya 1,5 ton padi tiap panen kali 3 (tiga) menjadi 4,5 ton per tahun dari sejak tahun 1966 hingga tahun 2009 (43 tahun) ini dengan harga padi sekarang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kwintal sehingga totalnya menjadi :

= $43 \times 4,5 \text{ ton} \times \text{Rp. } 300.000,-$

= $193,5 \times \text{Rp. } 300.000,-$

Rp. 58.050.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

13. Bahwa untuk menjaga agar tanah sengketa tersebut tidak dialihkan penguasaannya kepada orang lain atau pihak ketiga, mohon Pengadilan Negeri Praya berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut ;

14. Bahwa oleh karena upaya perdamaian sulit untuk diupayakan maka masalah ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan mohon kami kedua belah pihak berkenan dipanggil untuk diperiksa dan diadili serta berkenan dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan terhadap tanah sengketa ;
3. Menyatakan Penggugat Amaq Ipi Bin Haji Nurudin sebagai ahli waris dari Haji Nurudin almarhum ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa identitas tersebut dalam posita di atas adalah milik dari Amaq Ipi Bin Haji Nurudin;
5. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik dalam keadaan aman, bebas dari

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara/Polisi ;

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sawah milik Amaq Ipi Bin Haji Nurudin yang 15 are dari sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2009 selama 43 tahun sebanyak $43 \times 4,5 \text{ ton} \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 58.050.000,-$ (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat ;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
10. Dan atau diberikan putusan lain yang mencerminkan akan rasa keadilan hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 34/Pdt.G/2009/PN.PRA., tanggal 11 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 1.009.000,- (satu juta sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya No. 66/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 03 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 28 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 9/PDT.KASASI/2010/PN.PRA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 Juli 2010 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan kekeliruan dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Praya dan tidak memberikan pertimbangan sendiri atas keberatan- keberatan dalam memori banding dengan alasan semuanya telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, padahal dalam memori banding telah diungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Judex Facti tingkat pertama, oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut merupakan bagian dari memori kasasi ini ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram jo Judex Facti Pengadilan Negeri Praya telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangannya mengenai Penggugat adalah anak dari Haji Nurudin, dengan menolak petitum 3 dengan alasan hanya ada 1 (satu) saksi yang mengungkapkan hal tersebut, padahal mengenai hal yang telah tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga seharusnya sesuai dengan hukum pembuktian terhadap hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan dan haruslah dianggap sebagai hal yang telah terbukti, lebih-lebih hal tersebut bukan merupakan pokok persengketaan dalam perkara ini dan hanya merupakan latar belakang sejarah kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat ;
3. Bahwa jual beli terhadap tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria vide Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 23 tentang kewajiban mendaftarkan, peralihan dan hapusnya hak atas tanah jo Undang-Undang No.10 Tahun 1961 tentang jual beli tanah sah dihadapan PPAT, oleh karena itu Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan azas legalitas dengan mengesahkan adanya jual beli tanah seluas 25 are antara Penggugat dengan Badi dan kawan-kawan, hanya berdasarkan kwitansi yang dibuat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan (tidak resmi/tidak otentik) yang telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat ;

Bahwa sangat tidak masuk akal jika pembelian tanah yang dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan harga dan luas yang berbeda-beda akan dimuat dalam 1 (satu) kwitansi tanda terima pembayarannya ;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Oktober 1971 No. 775 K/Sip/1971 disebutkan Surat Jual Beli Tanah dibawah tangan yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, maka jual beli tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna. Kaedah hukum dalam Yurisprudensi diatas oleh Judex Facti telah tidak diterapkan dalam perkara ini, lebih-lebih lagi dengan menganggap kwitansi dibawah tangan yang telah dibantah sebagai dasar mengesahkan adanya jual beli ;
5. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung yang menerangkan bahwa Penggugat hanya menjual 10 dari keseluruhan tanah miliknya seluas 35 are kepada Badi (suami Tergugat I) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) belum dibayar sampai sekarang. Sedangkan sisa tanah selebihnya tidak pernah dijual Penggugat kepada siapapun. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat telah membeli tanah seluas 25 are secara bersama-sama yang hanya berdasarkan kwitansi dibawah tangan haruslah dikesampingkan ;
6. Bahwa demikian pula atas Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa nama para Tergugat dengan melihat ketentuan bahwa terhadap sertifikat hak atas tanah berlaku stelsel negative, dimana sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum). Hal demikianlah yang terjadi atas bukti-bukti sertifikat atas tanah sengketa yang diajukan para Tergugat dalam perkara ini, dapat dibuktikan bahwa jual beli yang dijadikan alas hak penerbitan sertifikat tersebut tidak sah. Dan terhadap hal ini sama sekali tidak mendapat pertimbangan Judex Facti, pada hal tersebut termasuk dalam tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3, 4, 5, dan ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula pertimbangan dan putusan Judex Facti telah mendasarkan pada fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : **Amaq Ipi Bin Haji Nurudin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat : **AMAQ IPI BIN HAJI NURUDIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh Djoko Sarwoko, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

K e t u a ;
ttd./
Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

=====

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2828 K/Pdt/2010